

# PEMERINTAH KOTA PALU SEKRETARIAT DAERAH

JALAN BALAI KOTA NO. 1 TELP. (0451) 457113

### WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH

## KEPUTUSAN WALI KOTA PALU NOMOR 820/ 687 /BKPSDMD/2020

#### TENTANG **MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

#### WALI KOTA PALU,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan pendayagunaan Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu melakukan mutasi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Palu;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk di mutasikan, oleh karena itu perlu ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994;
  - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
  - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
  - 5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019;
  - 6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009;
  - 7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016;

Memperhatikan

- : 1. Surat Rekomendasi Pindah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu nomor: 672/KDP.23/PSR/VII/2020 tanggal, 21 Juli 2020;
  - 2. Surat Rekomendasi Menerima Perpindahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu nomor: 802/262/DPPKB/2020 Tanggal, 14 Agustus 2020;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

> Nama · ELNI

: 197902152014072001 NIP Tanggal Lahir : 15 Februari 1979

Pangkat Gol/Ruang/TMT : Pengatur Muda, (II/a)/1 Oktober 2019

Jabatan : Penanggung Jawab Retribusi

Unit Kerja : Seksi Pengawasan dan Keamanan Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu

01 September 2020 ditempatkan Sebagai Terhitung Mulai Tanggal Pengadministrasi Keuangan pada Sub Bagian Perencanaan Program Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu Provinsi

Sulawesi Tengah.

: Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut diatas setelah menerima KEDUA

Keputusan ini segera melapor ketempat tugas yang baru.

: Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan KETIGA

perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Pada Tanggal

an. WALI KOTA

09

Pembina Utama Madya Nip. 196112121990031009

# Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- 1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu;
- 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu;
- 3. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu; 3. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu.